



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR : 02/HK.03.1/7104/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sisten Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menamanatkan bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Penyelenggara Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

- KESATU** : Menetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan kebijakan operasional implementasi SPIP yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

**ARIPATRIA PANDESINGKA**



**JUNILSON SAGHOA**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN TALAUD  
 NOMOR : 02/HK.03.1/7104/2022  
 TENTANG :  
 PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN  
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 TAHUN 2022

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Penanggungjawab Ketua Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan	Aripatria Pandesingka
2	Wakil Ketua Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Dantje Gumolung
3	Anggota Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Andri L.J. Sumolang
4	Anggota Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Ramly Rauf
5	Anggota Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Budirman
<b>TIM KERJA</b>			
No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Ketua	Sekretaris	Nelwan Maloring
2	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Nureldece Arruan
<b>A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>			
3	Koordinator	Kasubag Hukum	Junilson Saghoa
4	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Lina Mataputung
5	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Mexbianto Pareba
6	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Rini Saruindaitan
<b>B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPIP</b>			
7	Koordinator	Kasubag Tekmas	Isnaeni Rahayu
8	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Okfin Talontong
9	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Donald Aemba
10	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Yedida Boba
<b>C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN</b>			
11	Koordinator	Kasubag Data dan Informasi	Vilianty L. Alang
12	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Okfin Talontong

13	Anggota	Staf Pelaksana Subag	Grace Besinung
----	---------	----------------------	----------------



Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Sama sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Ketua Sub Bagian Hukum,  
  
  
**JUNILSON SAGHOA**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN TALAUD  
 NOMOR : 02/HK.03.1/7104/2022  
 TENTANG :  
 PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU KabupatenKepulauan Talaud;</li> <li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li> </ol>
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;</li> <li>2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;</li> </ol>
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;</li> <li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;</li> </ol>
4	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;</li> </ol>
	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li> <li>2. Membentuk dan mendampingi Satuan Tugas dalam</li> </ol>

		segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada PenanggungJawab.
--	--	--

Ditetapkan di Melonguane


Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**JUNILSON SAGHOA**